

KLASIFIKASI DEKRIMINALISASI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

(Classification of Decriminalization in Law Enforcement in Indonesia)

Duwi Handoko

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda
Jalan Diponegoro Nomor 42 Kota Pekanbaru, 28116
081319711721,
sepihak@gmail.com

Tulisan Diterima: 24-02-2019; Direvisi: 14-08-2019; Disetujui Diterbitkan: 25-10-2019

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.145-160>

ABSTRACT

This study focuses on the study of periodization and classification of decriminalization in the Criminal Code with the technique of collecting data in library studies. The type of data used in this study is secondary data presented qualitatively. Decriminalization of offenses in the Criminal Code in the post-reform period had very significant differences with decriminalization in the period before reform. After the reformation, an institution was established that has the authority to decriminalize offenses, both offenses contained in the Criminal Code and offenses that are outside the Criminal Code. There are four classifications of decriminalization in law enforcement in Indonesia, namely non-pure decriminalization, pure decriminalization, partial pure decriminalization and conditional decriminalization. Not pure means that an offense is still valid and has legal force. Pure means that an offense is not valid and has no legal force (illegal or illegal). Pure part means that an offense is still valid and still has legal force (legal) against the elements of criminal acts that are still valid. Conditional means confirming certain conditions in terms of the validity of an offense legally.

Keywords: *decriminalization of offenses in the criminal code; non-pure decriminalization; pure decriminalization; partial pure decriminalization; conditional decriminalization.*

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan kajian mengenai periodisasi dan klasifikasi dekrimalisasi terhadap pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang disajikan secara kualitatif. Dekriminalisasi terhadap delik-delik dalam KUHP pada periode setelah reformasi memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan dekrimalisasi pada periode sebelum reformasi. Setelah reformasi, dibentuk lembaga yang berwenang melakukan dekrimalisasi terhadap delik, baik delik yang terdapat di dalam KUHP maupun delik yang terdapat di luar KUHP. Terdapat empat klasifikasi dekrimalisasi dalam penegakan hukum di Indonesia, yaitu dekrimalisasi bukan murni, dekrimalisasi murni, dekrimalisasi murni sebahagian, dan dekrimalisasi bersyarat. Bukan murni berarti suatu delik masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum (legal). Murni berarti suatu delik sudah tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum (tidak legal atau tidak sah). Murni sebahagian berarti suatu delik masih tetap berlaku dan tetap memiliki kekuatan hukum (legal atau sah) terhadap unsur perbuatan pidana yang masih berlaku. Bersyarat berarti menegaskan syarat tertentu dalam hal berlakunya suatu delik secara legal.

Kata Kunci: dekrimalisasi terhadap delik-delik dalam KUHP; dekrimalisasi bukan murni; dekrimalisasi murni; dekrimalisasi murni sebahagian; dekrimalisasi bersyarat.

PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana¹ (selanjutnya disebut KUHP) pada masa penjajahan Belanda dan pada masa-masa awal Indonesia merdeka, disebut dengan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, yang ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 1915 dan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1918. KUHP mulai berlaku di Pulau Jawa dan Madura, pada tanggal 26 Februari 1946. Sedangkan di daerah lain, KUHP mulai berlaku pada tanggal 29 September 1958. Oleh karena itu, KUHP berlaku secara nasional di Indonesia sejak tanggal 29 September 1958. Asal muasal penamaan (dari) KUHP yang diberlakukan di Indonesia adalah berasal dari Panitia Penyelenggara Undang-undang di Departemen Kehakiman pada zaman Jepang. Sebelum Indonesia menjadi negara yang merdeka, terdapat 9 (sembilan) peraturan perundang-undangan yang mengubah substansi dalam KUHP.²

1 Apabila dalam Bahasa Belanda, hukum disebut dengan istilah *recht*, maka dalam Bahasa Inggris, hukum disebut dengan istilah *law*. Selanjutnya, apabila dalam Bahasa Belanda, pidana atau hukuman disebut dengan istilah *straf*, maka dalam Bahasa Inggris, pidana atau hukuman disebut dengan istilah *criminal* atau *punishment*. Oleh karena itu, dalam Bahasa Inggris, istilah yang digunakan untuk menyebut Hukum Pidana adalah *Criminal Law*. Selengkapnya lihat: Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia (Dilengkapi Dengan Evaluasi Pembelajaran Dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum Dan Disertai Dengan Humor Dalam Lingkup Ilmu Dan Pengetahuan Tentang Hukum)* (Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2017).

2 Duwi Handoko, *Dekriminalisasi Terhadap Delik-Delik Dalam KUHP* (Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2016). Setelah Indonesia menjadi negara yang merdeka, sedikitnya terdapat 14 (empatbelas) peraturan perundang-undangan yang mengubah substansi KUHP. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi.
- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sistematika KUHP adalah terdiri dari 3 (tiga) buku. Titel Buku I KUHP adalah Aturan Umum, Titel Buku II KUHP adalah Kejahatan, sedangkan Titel Buku III KUHP adalah Pelanggaran. Dewasa ini, terdapat perkembangan terhadap substansi (pasal-pasal) KUHP, secara singkat perkembangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pada mulanya, Buku I KUHP terdiri dari 9 Bab dan aturan penutup serta 103 pasal, yaitu dari pasal 1 sampai dengan pasal 103. Jumlah pasal yang terdapat di dalam Buku I KUHP, pada saat ini adalah sebanyak 115 pasal.
2. Pada mulanya, Buku II KUHP terdiri dari 32 Bab dan 385 pasal, yaitu dari pasal 104 sampai dengan pasal 488. Jumlah pasal yang terdapat di dalam Buku II KUHP, pada saat ini adalah sebanyak 386 pasal.
3. Pada mulanya, Buku III KUHP terdiri dari 9 Bab dan 81 pasal, yaitu dari pasal 489 sampai dengan pasal 569. Jumlah pasal yang terdapat di dalam Buku III KUHP, pada saat ini adalah sebanyak 80 pasal.³

Perkembangan substansi KUHP tersebut di atas, menurut penulis, erat kaitannya dengan kriminalisasi dan dekriminalisasi. Kriminalisasi dan dekriminalisasi adalah dua hal yang perlu diketahui dalam hubungannya dengan delik-delik di dalam KUHP. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan kriminalisasi adalah penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya

- h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- i. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.
- j. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- k. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara
- l. Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- m. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- n. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3 Ibid.

undang-undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan dekriminalisasi adalah penetapan suatu perbuatan yang awalnya tindak pidana menjadi bukan merupakan tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang atau diucapkan amar putusan pengadilan yang mencabut ancaman pidana dari perbuatan tersebut.⁴

Organ negara yang berwenang melakukan kriminalisasi adalah organ negara yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) dan organ negara yang memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Gubernur/Bupati/Walikota). Dari hal ini, diketahui bahwa organ negara yang berwenang untuk melakukan kriminalisasi adalah organ negara pada cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, organ negara yang memiliki kewenangan melakukan dekriminalisasi adalah: Pertama, organ negara yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang (DPR dan Presiden). Kedua, organ negara yang memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah (DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Gubernur/Bupati/ Walikota). Ketiga, organ negara yang memiliki kewenangan menguji undang-undang (Mahkamah Konstitusi). Keempat, organ negarayangmemilikikewenangan menguji peraturan daerah (Mahkamah Agung). Dari uraian ini, diketahui bahwa organ negara yang berwenang untuk melakukan dekriminalisasi adalah organ negara pada cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁵

Sebagai panduan penggunaan hak asasi manusia⁶ di bidang politik hukum pidana,⁷ perlu

4 Ibid.

5 Ibid.


6 Langkah implementasi HAM di bidang peraturan perundang-undangan antara lain dapat dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang memuat nilai-nilai HAM. Selengkapnya lihat: Nicken Sarwo Rini, "Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan," *Jurnal HAM* 9, no. 1 (2018): 35. Inti dari HAM adalah aspirasi untuk melindungi harkat dan martabat seluruh manusia. Selengkapnya lihat: Indra Kusumawardhana, "Indonesia Di Persimpangan: Urgensi 'Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender' Di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017," *Jurnal HAM* 9, no. 2 (2018): 157.

7 Berbagai usaha dan cara mesti dilakukan oleh semua pihak sebagai wujud kepedulian terhadap persoalan sosial bersama, terutama oleh pelaku dan korban. Selengkapnya

ditegaskan di sini bahwa Mahkamah Konstitusi⁸ bukan satu-satunya organ negara yang berwenang melakukan dekriminalisasi terhadap delik-delik dalam KUHP (maupun terhadap delik-delik di luar KUHP). Hal tersebut karena perihal mengenai proses dekriminalisasi, juga dapat dilakukan oleh organ negara yang berwenang membentuk undang-undang (organ negara pada cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif). Selengkapnya mengenai hal tersebut diuraikan pada gambar di bawah ini.⁹

Gambar 1

Organ Negara yang Berwenang Melakukan Dekriminalisasi terhadap Delik-delik dalam KUHP



Sumber: Duwi Handoko, Dekriminalisasi terhadap Delik-delik dalam KUHP, Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2016.

Masih banyak permasalahan terkait dengan kriminalisasi, dekriminalisasi, penalisasi, dan depenalisasi terhadap delik-delik dalam KUHP, baik pada tatanan *das sollen* maupun *das sein*. Hal ini salah satunya disebabkan belum terwujudnya hukum pidana (umum) di Indonesia yang (benar-benar) terlepas dari corak hukum pidana kolonial. Patut diapresiasi bahwa telah banyak fakta hukum yang menyatakan delik-delik tertentu di dalam KUHP yang berlaku pada saat ini (yang merupakan kebijakan hukum pidana kolonial) sudah dinyatakan tidak berlaku. Akan tetapi, pada sisi yang lain, tidak semua delik-

lihat: Sabungan Sibarani, "Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)," *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 8.

8 Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Selengkapnya lihat: Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* (Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2015).

9 Handoko, *Dekriminalisasi Terhadap Delik-Delik Dalam KUHP*.

delik di dalam KUHP sebagai produk hukum pidana dengan corak kolonial, dinyatakan tidak berlaku di Indonesia. Atau dengan kata lain, kriminalisasi yang merupakan kebijakan hukum pidana kolonial masih berlaku di Indonesia.¹⁰ Keberlakuan tersebut juga (mutlak) untuk seluruh warga negara Indonesia.¹¹

Dekriminalisasi terhadap delik-delik dalam KUHP, kriminalisasi (suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai delik) di dalam KUHP, dan penalisasi (penyesuaian ancaman pidana terhadap suatu delik) dalam KUHP, telah berkembang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penelitian ini membatasi kajian terhadap perkembangan KUHP dari aspek dekriminalisasi, dengan judul penelitian: **“Klasifikasi Dekriminalisasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia”**.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana periodisasi dekriminalisasi terhadap pasal-pasal dalam KUHP dan klasifikasi dekriminalisasi tersebut dalam penegakan hukum di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis periodisasi dekriminalisasi terhadap pasal-pasal dalam KUHP dan klasifikasi dekriminalisasi tersebut dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kontribusi penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana adalah memberikan suatu pemahaman bahwa hukum buatan manusia akan senantiasa berubah (dinamis) sampai manusia itu menyadari bahwa hanya dengan hukum ciptaan Sang Maha Pencipta akan tercapai suatu tatanan hukum yang bersifat statis tanpa melibatkan unsur-unsur politis¹².

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-IX/2011, disebutkan bahwa

¹⁰ Ibid.

¹¹ Setiap orang, termasuk kelompok rentan, berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan. Yang tergolong dalam kelompok rentan adalah: a. *Refugees*; b. *Internally Displaced Persons*; c. *National Minorities*; d. *Migrant Workers*; e. *Indigenous Peoples*; f. *Children*; dan g. *Women*. Selengkapnya lihat: Josephin Mareta, “Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan),” *Jurnal HAM* 7, no. 2 (2016): 141.

¹² Menurut Daniel S. Lev, irisan antara tindak pidana dan sengketa keperdataan tidak hanya menjadikan tipisnya garis batas antara perkara pidana dengan perkara perdata, tetapi terjadinya kecenderungan untuk melakukan kriminalisasi terhadap sengketa perdata. Selengkapnya lihat: Asep N. Mulyana, *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis* (Grasindo, 2019).

masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Penilaian tercelanya suatu perbuatan sebagai unsur sifat melawan hukum haruslah dinilai dalam pandangan yang objektif, dalam artian apakah perbuatan yang dikriminalisasi dan dianggap melawan hukum tersebut juga merupakan perbuatan yang dicela oleh masyarakat.¹³ Terkait dengan hal tersebut maka menurut Harison Citrawan, analisis dampak hak asasi manusia¹⁴ merupakan hal yang niscaya dan mutlak diperlukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian studi pustaka ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang disajikan secara kualitatif dan kuantitatif yang terdiri dari bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku; dan bahan hukum tertier sebagai bahan penunjang. Pola pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Pendekatan undang-undang digunakan sebagai dasar pola pemikiran terhadap telah terjadinya suatu dekriminalisasi. Sedangkan pendekatan studi kasus digunakan karena dekriminalisasi tidak hanya bisa dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Akan tetapi, juga bisa dilakukan oleh lembaga yudikatif.

¹³ *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-IX/2011*.

¹⁴ Penghormatan terhadap nilai-nilai HAM saat ini merupakan upaya yang dilakukan oleh negara maju untuk mensejahterakan warga negaranya. Selengkapnya lihat: Tony Yuri Rahmanto, “Prinsip Non-Intervensi Bagi Asean Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 157.

¹⁵ Harison Citrawan, “Analisis Dampak Hak Asasi Manusia Atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi,” *Jurnal HAM* 8, no. 1 (2017): 22.

PEMBAHASAN

A. Periodisasi Dekriminalisasi terhadap Pasal-pasal dalam KUHP

Perkara yang terkait dekriminialisasi terhadap delik, baik delik yang diatur di dalam dan di luar KUHP, secara tidak langsung sudah membuktikan, diperlukan pola pemikiran yang berkeadilan dalam melakukan proses dekriminialisasi. Sebagai contoh, terdapat delik-delik di luar KUHP yang dibentuk oleh lembaga legislatif dan lembaga eksekutif yang dinyatakan tidak berlaku/tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh lembaga yudikatif, yaitu dalam perkara pengujian undang-undang Nomor 40/PUU-X/2012¹⁶ dan perkara Nomor 110/PUU-X/2012^{17,18} Untuk lebih jelasnya, diuraikan secara singkat kedua materi kasus tersebut, sebelum dijelaskan kerangka periodisasi dekriminialisasi dalam penegakan hukum di Indonesia.

1. Posisi Kasus Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40/PUU-X/2012

Pemohon dalam perkara Nomor 40/PUU-X/2012 adalah H. Hamdani Prayogo yang berprofesi sebagai tukang gigi. Maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah mengenai menguji konstusionalitas Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan alasan sebagai berikut: Pertama, Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 Undang-Undang *a quo* bersifat multi tafsir yang dapat diartikan sangat luas. Kedua, ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00

¹⁶ Berdasarkan *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012.*, pada pokoknya menetapkan bahwa tukang gigi yang mendapat izin praktik dari pemerintah untuk melaksanakan pelayanan kesehatan gigi masyarakat tidak bisa dipidana. Atau dengan kata lain Mahkamah Konstitusi secara khusus sudah melakukan dekriminialisasi bagi Tukang Gigi.

¹⁷ Berdasarkan *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012.*, pada pokoknya menetapkan bahwa perbuatan Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pejabat Pengadilan dalam hal antara lain berupa tidak melakukan diversi, tidak lagi dianggap sebagai perbuatan pidana atau telah terjadi dekriminialisasi oleh Mahkamah Konstitusi.

¹⁸ Handoko, *Dekriminalisasi Terhadap Delik-Delik Dalam KUHP.*

yang termuat dalam Pasal 78 Undang-Undang *a quo* mengandung rumusan yang tidak jelas dan tidak tegas, sehingga tidak sesuai dengan prinsip *lex certa* yang menjadi asas hukum pidana, serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin konstitusi. Berdasarkan kedua alasan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang *a quo* bersifat multitafsir karena tidak saja melarang dokter/dokter gigi gadungan membuka praktik ilegal, namun perumusan pasal *a quo* justru berdampak pada semua bidang pekerjaan khususnya pekerjaan tukang gigi. Berdasarkan amar putusan perkara Nomor 40/PUU-X/2012, Mahkamah mengadili perkara ini dengan menyatakan:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah";
- c. Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah";

- d. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”;
- e. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”;
- f. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.¹⁹

2. Posisi Kasus Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 110/PUU-X/2012

Para pemohon dalam perkara Nomor 110/PUU-X/2012 adalah Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., berprofesi sebagai Hakim Agung; Dr. Drs. Habiburrahman, M.Hum., berprofesi sebagai Hakim Agung; Dr. Imam Subechi, S.H., M.H., berprofesi sebagai Hakim Agung, Imron Anwari, S.H., Spn., M.H., berprofesi sebagai Hakim Agung; Suhadi, S.H., M.H., berprofesi sebagai Hakim Agung; H. Kadar Slamet, S.H., M.Hum., berprofesi sebagai Hakim Tinggi Pengawas; I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., berprofesi sebagai Hakim Tinggi; Drs. Abdul Goni, S.H., M.H., berprofesi sebagai Hakim Pengadilan Agama; dan Mien Trisnawati, S.H., M.H., berprofesi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Metro.²⁰

Pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap UUD 1945. Alasan para pemohon antara lain adalah kriminalisasi hakim, pejabat pengadilan, dalam ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 undang-undang tersebut lebih ditekankan pada penilaian emosional (*the emotionally laden value judgment approach*) pembentuk Undang-Undang yang tidak memiliki tujuan yang jelas dan tidak disertai pertimbangan apakah seimbang/ sesuai antara upaya kriminalisasi dengan tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang lebih berorientasi pada perlindungan pelaku (anak). Seharusnya pembentuk undang-undang menganut ide keseimbangan, dimana perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada pelaku (anak) saja, melainkan juga kepada hakim dan penegak hukum lainnya (penyidik dan penuntut umum) ketika menjalankan tugas dan wewenangnya, tanpa harus ada intervensi berupa kriminalisasi ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana formal saat ingin menegakkan hukum

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012.

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012.


pidana. Amar putusan dalam perkara ini adalah:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- d. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.²¹

Dekriminalisasi terhadap pasal-pasal dalam KUHP menurut Duwi Handoko, dapat ditinjau dari dua periode, yaitu sebelum dan setelah Indonesia merdeka. Periode setelah Indonesia merdeka menurutnya diklasifikasikan dalam dua bagian, yaitu sebelum dan setelah reformasi. Untuk lebih jelasnya, hal tersebut diuraikan pada gambar di bawah ini.²²

Gambar 2

Periodisasi Dekriminalisasi terhadap Delik-delik dalam KUHP



Sumber: Duwi Handoko, Dekriminalisasi terhadap Delik-delik dalam KUHP, Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2016.

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012.
²² Handoko, Dekriminalisasi Terhadap Delik-Delik Dalam KUHP.

Dekriminalisasi terhadap delik-delik dalam KUHP pada periode setelah reformasi memiliki perbedaan dengan dekriminialisasi terhadap delik-delik dalam KUHP pada periode sebelum reformasi. Atau dengan kata lain, terdapat sistem hukum²³ yang beda dalam bingkai Indonesia sebagai negara hukum. Alasannya adalah setelah reformasi, dibentuk lembaga yang berwenang melakukan dekriminialisasi terhadap suatu delik, baik delik yang terdapat di dalam KUHP maupun delik yang terdapat di luar KUHP. Lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Sejak reformasi bergulir, hanya terdapat 2 (dua) dekriminialisasi yang dilakukan oleh lembaga pembentuk undang-undang. Secara singkat, pada tabel di bawah ini, disajikan pola dekriminialisasi oleh pembentuk undang-undang tersebut.²⁴

²³ There is a bewildering variety of legal systems in the world. Selengkapnya lihat: Lawrence Meir Friedman and Grant M. Hayden, *American Law: An Introduction Third Edition* (New York: Oxford University Press, 2017). *Every country has its own legal system*. Selengkapnya lihat: N. Kiyavitskaya, A. Krausová, and N. Zannone, *Why Eliciting and Managing Legal Requirements Is Hard* (Barcelona: IEEE, 2008)"title": "Why Eliciting and Managing Legal Requirements is Hard", "type": "book"}, "uris": [{"http://www.mendeley.com/documents/?uuid=fc6b93ec-7ecc-44ee-9a6c-206ebbde3ed3"}], "mendeley": {"formattedCitation": "N. Kiyavitskaya, A. Krausová, and N. Zannone, <i>Why Eliciting and Managing Legal Requirements Is Hard</i> (Barcelona: IEEE, 2008.; C. Das, "Death Certificates in Germany, England, The Netherlands, Belgium and the USA," *European Journal of Health Law* 12, no. 3 (2005): 193.; S. van Renssen, "Courts Take on Climate Change," *Nature Climate Change* 6, no. 7 (2016): 655-656.; Liana Iulia Paul, "European Cooperation In Fighting Cybercrime," *Fiat Iustitia* 1 (2016): 154-159.; Kevin YL Tan, ed., *The Singapore Legal System Second Edition* (Singapore: NUS Publishing, 2003). *In place to keeps order*. Selengkapnya lihat: Z. A. Hailu, "Demand Side Factors Affecting the Inflow of Foreign Direct Investment to African Countries: Does Capital Market Matter?," *International Journal of Business and Management* 5, no. 5 (2010): 104-116.

²⁴ Handoko, *Dekriminalisasi Terhadap Delik-Delik Dalam KUHP*.

Tabel 1

Pola Dekriminalisasi oleh Pembentuk Undang-Undang pada Era Reformasi terhadap Delik-delik dalam KUHP

No	Dasar Hukum	Tanggal Diundangkan	Jangka Waktu Berlakunya Kriminalisasi
1	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	21 November 2001	Masih berlaku sampai saat ini, karena substansi kriminalisasi dalam hukum pidana umum (KUHP) yang sudah dihapus, digantikan dengan hukum pidana khusus (UU di luar KUHP).
2	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	19 April 2007	<i>Idem.</i>

Sumber: Duwi Handoko, Dekriminalisasi terhadap Delik-delik dalam KUHP, Pekanbaru: Hawa dan AHWAA, 2016.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari dua produk undang-undang yang diundangkan pada era reformasi, kedua produk hukum tersebut tidak melakukan dekriminalisasi (yang) murni terhadap delik-delik dalam KUHP sehingga delik yang didekriminalisasi oleh pembentuk undang-undang tersebut masih berlaku sampai saat ini. Hal itu karena hanya terjadi pemindahan posisi pengaturan kriminalisasi terhadap perbuatan yang didekriminalisasi, yaitu yang semula berada di dalam KUHP, tetapi pada saat ini berada dalam undang-undang yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP.²⁵

Berbeda halnya dengan pola dekriminalisasi terhadap delik-delik di dalam KUHP yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, yaitu bersifat dekriminalisasi bukan murni, pola dekriminalisasi terhadap delik-delik di dalam KUHP yang dilakukan oleh penguji undang-undang berdasarkan hasil penelusuran Duwi Handoko, terdiri dari tiga bagian, yaitu: dekriminalisasi murni, dekriminalisasi murni sebahagian, dan dekriminalisasi bersyarat. Jangka waktu untuk memperoleh kepastian hukum

²⁵ Ibid.

terhadap (pengajuan proses) dekriminalisasi oleh penguji materi undang-undang pada era reformasi terhadap delik-delik dalam KUHP tersebut, selengkapnya disajikan pada Tabel 2.²⁶

Tabel 2

Pola Dekriminalisasi oleh Penguji Materi Undang-Undang pada Era Reformasi terhadap Delik-delik dalam KUHP

No	Nomor Perkara	Tanggal Pengajuan Permohonan	Putu-san Diu-capkan	Jangka Waktu Mempe-roleh Kepastian Hukum
1.	013-022/PUU-IV/2006	17 Juli 2006	6 Desember 2006	Kurang dari 6 bulan
2.	6/PUU-V/2007	15 Februari 2007	17 Juli 2007	Kurang dari 6 bulan
3.	7/PUU-VII/2009	2 Februari 2009	22 Juli 2009	Kurang dari 6 bulan
4.	1/PUU-XI/2013	13 Desember 2012	16 Januari 2014	Lebih dari 1 tahun

Sumber: Duwi Handoko, Dekriminalisasi terhadap Delik-delik dalam KUHP, Pekanbaru: Hawa dan AHWAA, 2016.

B. Klasifikasi Dekriminalisasi terhadap Pasal-pasal dalam KUHP

Berdasarkan uraian sebelumnya, diketahui bahwa terdapat beberapa pola atau klasifikasi dekriminalisasi, yaitu dekriminalisasi bukan murni, dekriminalisasi murni, dekriminalisasi murni sebahagian, dan dekriminalisasi bersyarat. Menurut Duwi Handoko, patut diperhatikan bahwa definisi keempat istilah tersebut (yang diuraikan di bawah ini), tidak wajib diterima oleh para pembaca. Apabila pembaca dapat mengungkapkan keempat definisi tersebut secara jelas dan ringkas, maka definisi yang diberikan di bawah ini dapat diabaikan.

Dekriminalisasi bukan murni adalah dekriminalisasi terhadap suatu delik dalam peraturan perundang-undangan (undang-undang dan/atau peraturan daerah), dengan ketentuan delik tersebut diatur kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru. Oleh karena itu, dalam aspek dekriminalisasi bukan murni, suatu delik masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum (legal).

²⁶ Ibid.

Dekriminalisasi murni adalah dekriminialisasi terhadap suatu delik dalam peraturan perundang-undangan (undang-undang dan/atau peraturan daerah), dengan ketentuan delik tersebut sudah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan putusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan yang yang baru. Oleh karena itu, dalam aspek dekriminialisasi murni, suatu delik sudah tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum (tidak legal atau tidak sah).

Dekriminalisasi murni sebahagian adalah dekriminialisasi terhadap unsur pidana tertentu di dalam suatu delik dalam peraturan perundang-undangan (undang-undang dan/atau peraturan daerah), dengan ketentuan delik tersebut tidak dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan putusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan yang yang baru. Oleh karena itu, dalam aspek dekriminialisasi murni sebahagian, suatu delik masih tetap berlaku dan tetap memiliki kekuatan hukum (legal atau sah) terhadap unsur perbuatan pidana yang masih berlaku. Dari hal ini, dekriminialisasi murni sebahagian adalah menghilangkan sifat dapat dihukumnya suatu delik yang dilakukan oleh subjek hukum berdasarkan unsur-unsur pidana tertentu dari suatu delik. Sebaliknya, dalam dekriminialisasi murni, sifat dapat dihukumnya suatu delik yang dilakukan oleh subjek hukum menjadi hilang terhadap seluruh unsur-unsur pidana dari delik tersebut.

Dekriminalisasi bersyarat adalah dekriminialisasi terhadap suatu delik dalam undang-undang dan/atau peraturan daerah dengan menegaskan syarat tertentu dalam hal berlakunya suatu delik secara legal.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, disajikan definisi dekriminialisasi bukan murni, dekriminialisasi murni, dekriminialisasi murni sebahagian, dan dekriminialisasi bersyarat. Keempat definisi tersebut juga dikaitkan dengan contoh-contoh kasus sebagai langkah cepat dan tepat bagi para pembaca untuk mengetahui maksud dari definisi-definisi tersebut.²⁸

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

Gambar 3

Klasifikasi Dekriminalisasi terhadap Delik-delik dalam KUHP



Sumber: Duwi Handoko, Dekriminalisasi terhadap Delik-delik dalam KUHP, Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2016.

Berdasarkan uraian Gambar 3, di bawah ini diuraikan secara lengkap klasifikasi dekriminialisasi terhadap delik-delik dalam KUHP beserta dasar hukum yang mengaturnya (setelah era reformasi), baik yang bersifat dekriminialisasi bukan/tidak murni, dekriminialisasi murni, dekriminialisasi murni sebahagian, dan dekriminialisasi bersyarat, yaitu sebagai berikut:

1. Dekriminalisasi bukan/tidak murni terhadap delik-delik dalam KUHP beserta dasar hukum sesuai dengan kronologinya, adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 1955:

Pembentuk Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi (selanjutnya disebut UUTPI), melakukan dekriminialisasi bukan/tidak murni terhadap delik-delik dalam KUHP, yaitu pada pasal 241 sub 1 dan pasal 527. Pembentuk UUTPI memutuskan untuk menghapuskan Pasal 241 sub 1 dan Pasal 527 *Wetboek van Strafrecht* dengan alasan, yaitu selain sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, juga disebabkan oleh Pasal 241 "*Strafwetboek*" jarang sekali dijalankan oleh karena kelonggaran terhadap Pasal 527 "*Strafwetboek*". Kalau orang dengan mudah masuk ke Indonesia, sudah tentu ia tidak menjalankan akal yang melanggar pasal, sekalipun ancaman hukumannya tidak berat pula.
 - b. Tahun 1997:

Pembentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut UUPA), melakukan dekriminialisasi bukan/tidak murni terhadap delik-delik dalam KUHP, yaitu pada pasal 45, 46 dan 47. Berdasarkan Pasal 67 UUPA, disebutkan bahwa pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi. Salah satu dasar pertimbangan dari pembentukan undang-undang tersebut adalah untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.
 - c. Tahun 2001:

Pembentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melakukan dekriminialisasi bukan/tidak murni terhadap delik-delik dalam KUHP, yaitu pada pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435. Salah satu dasar pertimbangan dari pembentukan undang-undang tersebut adalah untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.
 - d. Tahun 2007:

Pembentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UUPTP2O), melakukan dekriminialisasi bukan/tidak murni terhadap delik-delik dalam KUHP, yaitu pada pasal 297 dan 324. Salah satu dasar pertimbangan dari pembentukan UUPTP2O adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
2. Dekriminalisasi murni terhadap delik-delik dalam KUHP beserta dasar hukum sesuai dengan kronologinya, adalah sebagai berikut:
 - a. Tahun 1946:

Pembentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, melakukan dekriminialisasi terhadap delik-delik dalam KUHP, yaitu pada pasal 94, 105, 130, 132, 133, 135, 136, 138, 139 ayat (1), 153, 153 bis, 161 bis, 171, dan 230. Berdasarkan ketentuan pada pasal 5 undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai

arti lagi, harus dianggap seluruh atau sebagian sementara tidak berlaku.

b. Tahun 2006:

Majelis Hakim Konstitusi berdasarkan putusan perkara pengujian undang-undang Nomor 013-022/PUU-IV/2006, melakukan dekriminialisasi terhadap delik-delik dalam KUHP, yaitu pada pasal 134, 136 bis, dan 137. Dasar pertimbangan hakim memutuskan dalam perkara ini antara lain adalah: Pertama, Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945. Kedua, delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut hukum seharusnya diberlakukan Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHPidana manakala penghinaan (*beleediging*) ditujukan dalam kualitas pribadinya, dan Pasal 207 KUHPidana dalam hal penghinaan ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden selaku pejabat (*als ambtsdrager*).

c. Tahun 2007:

Majelis Hakim Konstitusi berdasarkan putusan perkara pengujian undang-undang Nomor 6/PUU-V/2007, melakukan dekriminialisasi terhadap delik-delik dalam KUHP, yaitu pada pasal 154 dan 155. Salah satu dasar pertimbangan majelis hakim adalah Pasal 154 dan 155 KUHP dapat dikatakan tidak rasional, karena seorang warga negara dari sebuah negara merdeka dan berdaulat tidak mungkin memusuhi negara dan pemerintahannya sendiri yang merdeka dan berdaulat, kecuali dalam hal makar.

3. Dekriminalisasi murni sebahagian terhadap delik-delik dalam KUHP beserta dasar hukum sesuai dengan kronologinya, adalah sebagaimana yang sudah terjadi pada tahun 2013, yaitu dalam perkara pengujian undang-undang Nomor 1/PUU-XI/2013.

Majelis Hakim Konstitusi berdasarkan putusan perkara tersebut di atas melakukan dekriminialisasi terhadap delik pada Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Menurut Mahkamah Konstitusi, sebagai suatu rumusan delik, kualifikasi, "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" tidak dapat diukur secara objektif. Seandainya pun dapat diukur maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata. Selain itu, hal tidak menyenangkan tersebut secara umum merupakan dampak dari semua tindak pidana. Setiap tindak pidana jelas tidak menyenangkan dan tidak ada dampak tindak pidana yang menyenangkan. Dengan demikian, hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang dapat membedakan secara tegas (*distinctive*) dari tindak pidana yang lain.

4. Dekriminalisasi bersyarat terhadap delik-delik dalam KUHP beserta dasar hukum sesuai dengan kronologinya, adalah sebagaimana yang sudah terjadi pada tahun 2009.

Pada tahun tersebut di atas, Majelis Hakim Konstitusi berdasarkan putusan perkara pengujian undang-undang Nomor 7/PUU-VII/2009, melakukan dekriminialisasi terhadap delik pada Pasal 160 KUHP. Menurut Mahkamah Konstitusi, meskipun ketentuan Pasal 160 KUHP memberikan *privilege* yang sangat berlebihan untuk melindungi kepentingan kekuasaan pemerintah di era kolonial, tetapi negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi tidak memberikan *privilege*, terlepas dari ada atau tidaknya pasal *a quo*. Di sinilah pentingnya memahami kandungan norma dari suatu Undang-Undang untuk diselaraskan dengan cita hukum Indonesia

sebagai negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum.²⁹

Sebagai pola pemahaman bersama terkait dengan penghargaan terhadap hak asasi manusia, sudah banyak di antara Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan supaya delik-delik dalam KUHP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan konstitusi ke Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, pada kenyataannya, hanya permohonan pemohon dalam perkara yang disajikan pada Tabel 2 yang diterima permohonannya. Oleh karena itu, Tabel 3 di bawah ini berisikan substansi permohonan dekriminalisasi terhadap KUHP yang ditolak atau tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi.³⁰

Tabel 3

Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Dekriminalisasi Delik-delik dalam KUHP

No	Nomor Perkara	Pasal KUHP yang Diminta untuk Dilakukan Dekriminalisasi	Ditolak atau Tidak Diterima
1	14/PUU-VI/2008	310 ayat (1), 310 ayat (2), 311 ayat (1), 316, dan 207	Ditolak
2	42/PUU-VI/2008	356 ke-1	Tidak diterima
3	21/PUU-VIII/2010	303 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan 303 bis ayat (1), ayat (2)	Ditolak
4	1/PUU-IX/2011	310 ayat (1) dan ayat (2)	Ditolak
5	15/PUU-X/2012	365 ayat (4)	Ditolak
6	29/PUU-X/2012	505	Ditolak

Sumber: Duwi Handoko, Dekriminalisasi terhadap Delik-delik dalam KUHP, Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2016.

Dari uraian tabel di atas, diketahui bahwa dari 6 (enam) permohonan dekriminalisasi terhadap delik-delik dalam KUHP, secara umum seluruh perkara ditolak, yaitu sebanyak 5 (lima) perkara, sedangkan 1 (satu) perkara dinyatakan tidak diterima. Terkait dengan permohonan pengujian undang-undang yang dinyatakan tidak dapat diterima atau permohonan yang

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, perlu diuraikan di sini ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 56 ayat (1): Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
2. Pasal 56 ayat (5): Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.³¹

Perlu penulis tambahkan di sini, permohonan dekriminalisasi terhadap delik-delik dalam KUHP yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, dapat dimaknai bahwa permohonan yang diajukan tersebut tidak beralasan hukum yang tepat dan benar. Untuk mengetahui jenis-jenis delik di dalam KUHP yang ditolak atau tidak diterima permohonannya oleh Mahkamah Konstitusi pada Tabel 3, diuraikan keterangan hal tersebut pada Tabel 4.³²

Tabel 4

Permohonan Dekriminalisasi terhadap Delik-delik dalam KUHP yang Ditolak atau Tidak Diterima oleh Mahkamah Konstitusi

No	Nomor Perkara	Jenis Delik	Ditolak atau Tidak Diterima
1	14/PUU-VI/2008	Delik Fitnah serta Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dengan Lisan atau Tulisan	Ditolak
2	42/PUU-VI/2008	Penganiayaan dalam Lingkup Rumah Tangga	Tidak diterima

³¹ Ibid.

³² Ibid.

No	Nomor Perkara	Jenis Delik	Ditolak atau Tidak Diterima
3	21/PUU-VIII/2010	Perjudian	Ditolak
4	1/PUU-IX/2011	Delik Penghinaan (Pencemaran Nama Baik)	Ditolak
5	15/PUU-X/2012	Delik Pencurian dengan Kekerasan Secara Bersekutu Mengakibatkan Luka Berat atau Mati	Ditolak
6	29/PUU-X/2012	Delik Hidup Bergelandangan	Ditolak

Sumber: Duwi Handoko, Dekriminalisasi terhadap Delik-delik dalam KUHP, Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2016.

Dari tabel di atas, ancaman pidana masih diterapkan terhadap pelaku delik fitnah serta penghinaan dan pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan, penganiayaan dalam lingkup rumah tangga, perjudian, pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati, dan hidup bergelandangan. Oleh karena itu, terhadap pertanyaan, misalnya apakah perjudian adalah hal yang legal di Indonesia? Jawabnya, tindakan itu sampai saat penelitian ini selesai dilaksanakan, masih merupakan perbuatan yang ilegal.³³

Berdasarkan hal tersebut di atas, Duwi Handoko pada salah satu tulisannya, memberikan saran atau berharap agar pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan tersendiri mengenai legalisasi perjudian di Indonesia apabila orientasinya adalah peningkatan pendapatan negara - dan mungkin swadaya pendanaan infrastruktur nasional tanpa lagi melakukan (dan berani menolak) pinjaman dari negara lain. Kebijakan publik tersebut tentunya harus dirumuskan dengan melibatkan banyak pihak. Tinjauan dan analisis lebih lanjut mengenai hal tersebut di atas telah dirumuskan oleh Duwi Handoko dalam konsep penelitian yang akan datang dengan tema: "Meminjam uang dengan pembayaran bunga atau menghasilkan uang dari perbuatan dosa terstruktur dalam konteks pembangunan di Indonesia".³⁴

³³ Ibid.

³⁴ Duwi Handoko and Beni Sukri, *Perbandingan Regulasi Tindak Pidana Tanpa Korban Di Kawasan Asia (Indonesia, Malaysia, Dan Arab Saudi)* (Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2018).

Sebagaimana bagian akhir, penulis berharap dengan adanya tulisan ini, diharapkan dapat memengaruhi logika hukum Mahkamah Konstitusi (atau organ negara lain) untuk melakukan dekriminialisasi atas perbuatan atau peristiwa hukum tertentu.

KESIMPULAN

Dekriminalisasi terhadap delik-delik dalam KUHP pada periode setelah reformasi memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan dekriminialisasi terhadap delik-delik dalam KUHP pada periode sebelum reformasi. Setelah reformasi, dibentuk lembaga yang berwenang melakukan dekriminialisasi terhadap delik, baik delik yang terdapat di dalam KUHP maupun delik yang terdapat di luar KUHP. Lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Terdapat empat klasifikasi dekriminialisasi dalam penegakan hukum di Indonesia, yaitu dekriminialisasi bukan murni, dekriminialisasi murni, dekriminialisasi murni sebahagian, dan dekriminialisasi bersyarat. Dalam aspek dekriminialisasi bukan murni, suatu delik masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum (legal). Dalam aspek dekriminialisasi murni, suatu delik sudah tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum (tidak legal atau tidak sah). Dalam aspek dekriminialisasi murni sebahagian, suatu delik masih tetap berlaku dan tetap memiliki kekuatan hukum (legal atau sah) terhadap unsur perbuatan pidana yang masih berlaku. Dekriminalisasi bersyarat adalah dekriminialisasi terhadap suatu delik dalam undang-undang dan/atau peraturan daerah dengan menegaskan syarat tertentu dalam hal berlakunya suatu delik secara legal.

SARAN

Dari uraian kesimpulan, direkomendasikan dua hal, yaitu sebagai berikut: Pertama, pada saat ini, terdapat beberapa delik di dalam KUHP yang sudah tidak berlaku lagi dalam rangka penegakan Hukum Pidana di Indonesia. Delik-delik yang dalam KUHP yang sudah tidak berlaku lagi tersebut antara lain adalah perbuatan korupsi, penghinaan dengan sengaja terhadap presiden atau wakil presiden, perdagangan wanita, laki-laki yang belum dewasa, dan perniagaan budak, penghinaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, serta salah satu unsur perbuatan pada Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa sudah seharusnya dibentuk

suatu badan khusus yang bertugas melakukan input data untuk kemudian mempublikasikan data tersebut kepada masyarakat. Data yang penulis maksud adalah data mengenai delik-delik yang sudah tidak berlaku lagi, baik delik-delik yang diatur di dalam KUHP maupun delik-delik yang diatur di luar KUHP. Kedua, sudah saatnya rancangan peraturan hukum pidana umum, yaitu rancangan KUHP, untuk segera disahkan oleh pembentuk undang-undang. Salah satu tujuan pengesahan itu adalah untuk mewujudkan hukum pidana umum yang benar-benar terlepas dari corak hukum pidana yang berasal dari zaman penjajahan. Atau dengan kata lain, perubahan dari Hukum Pidana Kolonial menjadi Hukum Pidana Nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan ini didukung oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda serta Penerbit Hawa dan AHWA.

DAFTAR PUSTAKA

- Citrawan, Harison. "Analisis Dampak Hak Asasi Manusia Atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi." *Jurnal HAM* 8, no. 1 (2017): 22.
- Das, C. "Death Certificates in Germany, England, The Netherlands, Belgium and the USA." *European Journal of Health Law* 12, no. 3 (2005): 193.
- Friedman, Lawrence Meir, and Grant M. Hayden. *American Law: An Introduction Third Edition*. New York: Oxford University Press, 2017.
- Hailu, Z. A. "Demand Side Factors Affecting the Inflow of Foreign Direct Investment to African Countries: Does Capital Market Matter?" *International Journal of Business and Management* 5, no. 5 (2010): 104–116.
- Handoko, Duwi. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia (Dilengkapi Dengan Evaluasi Pembelajaran Dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum Dan Disertai Dengan Humor Dalam Lingkup Ilmu Dan Pengetahuan Tentang Hukum)*. Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2017.
- . *Dekriminalisasi Terhadap Delik-Delik Dalam KUHP*. Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2016.
- . *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2015.
- Handoko, Duwi, and Beni Sukri. *Perbandingan Regulasi Tindak Pidana Tanpa Korban Di Kawasan Asia (Indonesia, Malaysia, Dan Arab Saudi)*. Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2018.
- Kiyavitskaya, N., A. Krausová, and N. Zannone. *Why Eliciting and Managing Legal Requirements Is Hard*. Barcelona: IEEE, 2008.
- Kusumawardhana, Indra. "Indonesia Di Persimpangan: Urgensi 'Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender' Di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017." *Jurnal HAM* 9, no. 2 (2018): 157.
- Mareta, Josephin. "Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan)." *Jurnal HAM* 7, no. 2 (2016): 141.
- Mulyana, Asep N. *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*. Grasindo, 2019.
- Paul, Liana Iulia. "European Cooperation In Fighting Cybercrime." *Fiat Iustitia* 1 (2016): 154–159.
- Rahmanto, Tony Yuri. "Prinsip Non-Intervensi Bagi Asean Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 157.
- Renssen, S. van. "Courts Take on Climate Change." *Nature Climate Change* 6, no. 7 (2016): 655–656.
- Rini, Nicken Sarwo. "Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan." *Jurnal HAM* 9, no. 1 (2018): 35.
- Sibarani, Sabungan. "Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)." *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 8.

Tan, Kevin YL, ed. *The Singapore Legal System
Second Edition*. Singapore: NUS Publishing,
2003.

*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/
PUU-X/2012* (n.d.).

*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/
PUU-X/2012* (n.d.).

*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-
IX/2011* (n.d.).

KOSONG